



PUTUSAN

Nomor 2049/Pdt.G/2020/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Sri Lestari Hadiyanti binti M. Suhi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Rumah Bapak Iyus Sudarius di Kampung Pasirbaliung RT 003 RW 004 Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ujang Alfian bin Adang, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Babakan RT 010 RW 004 Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal hari 21 Oktober 2020 dalam register perkara Nomor 2049/Pdt.G/2020/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2015 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 442/48/X/2015 tertanggal 16 Oktober 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Kampung Babakan RT 010 RW 004 Desa Makasari Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yang bernama;
 - **Muhammad Radhitya Syaputra**, Sukabumi 12 Januari 2016 (umur 4 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2018 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat seperti menampar dan menendang;
 - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang ikut menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
 - d. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham yang tidak ada titik temu dalam penyelesaian permasalahannya;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, dimana Penggugat pulang ke rumah Saudara Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;



6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ujang Alfian bin Adang**) kepada Penggugat (**Sri Lestari Hadiyanti binti M. Suhi**);

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kemuka sidang ,atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak datang kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut secara resmi dan patut yang surat panggilannya (relaas) dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena bukan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan pegugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor W10-A15/2289/HK.05/XII/2020 tertanggal 04 Desember 2020 Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan. Namun Penggugat selama satu bulan tersebut ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2049/Pdt.G/2020/PA.Cbd tertanggal 06 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak memenuhi tegoran, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan ketidak datangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor : 42049/Pdt.G/2020/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 869.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Aminudin

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	750.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 866.000,00

(delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)